

BAB V

PENUTUPAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Tarif Pajak Efektif industri tambang tercantum dalam pasar modal Indonesia mulai 2018 hingga 2023 dipengaruhi oleh intensitas modal, rasio utang terhadap ekuitas, rasio likuiditas, dan pertumbuhan penjualan. Setelah melakukan evaluasi hipotesis dan analisis regresi berganda linier terkait dengan data, diperoleh temuan dibawah:

1. *Capital Intensity* belum menunjukkan pengaruh terhadap ETR. Ini berarti besar kecilnya investasi perusahaan pada aset tetap belum tentu berdampak langsung terhadap efisiensi pembayaran pajaknya.
2. Rasio utang terhadap ekuitas (DER) menunjukkan dampak nyata pada ETR. Artinya, makin besar porsi hutang dibandingkan modal sendiri, makin besar pula pajak yang dibayar perusahaan. Hal ini bisa terjadi karena utang yang digunakan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk efisiensi pajak.
3. *Liquidity Ratio* tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ETR. Ini menandakan bahwa kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek tidak banyak mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar secara efektif.
4. *Sales Growth* juga tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap ETR. Jadi, peningkatan penjualan tidak serta merta membuat perusahaan membayar pajak lebih besar atau lebih kecil secara efisien.

5. Jika dilihat secara keseluruhan, keempat faktor tersebut hanya mampu menjelaskan sekitar 6,8% dari perubahan ETR. Sisanya, yaitu 93,2%, mempunyai pengaruh dari faktor lain yang tidak dianalisis dalam model tersebut.

Penemuan terbaru dalam riset ini adalah keempat faktor yang dianalisis, hanya struktur hutang terhadap modal (DER) yang terbukti benar-benar mempengaruhi besar kecilnya beban pajak efektif perusahaan tambang. Hasil ini menunjukkan pentingnya pengelolaan struktur pembiayaan dalam merancang strategi pajak yang efisien.

5.2 Keterbatasan

Ada beberapa masalah dalam studi ini yang perlu diperhatikan. Pertama, hanya ada empat faktor utama yang termasuk dalam studi ini: pertumbuhan penjualan, rasio utang terhadap ekuitas, rasio likuiditas, dan intensitas modal. Kenyataannya, sejumlah faktor tambahan, termasuk struktur kepemilikan, program insentif pajak, ukuran perusahaan, dan profitabilitas, masih dapat mempengaruhi tarif pajak efektif (ETR).

Nilai Adjusted R Square dalam analisis regresi hanya sebesar 2,7%. Artinya, model yang digunakan hanya bisa menjelaskan 2,7% dari variasi ETR, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang belum diteliti. Ini menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini masih belum menjelaskan ETR secara menyeluruh.

Penelitian ini hanya fokus pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga hasilnya belum tentu bisa berlaku untuk sektor lain seperti manufaktur, energi, atau jasa. Data yang digunakan bersumber dari laporan

keuangan perusahaan yang bersifat sekunder. Bisa jadi, laporan tersebut tidak memuat semua informasi terkait strategi pengelolaan pajak, sehingga dapat mempengaruhi keakuratan hasil penelitian. Terakhir, rentang waktu penelitian hanya mencakup enam tahun, yaitu dari 2018 sampai 2023. Waktu tersebut mungkin belum cukup untuk melihat dampak jangka panjang dari strategi pajak yang dijalankan oleh entitas bisnis.

5.3 Saran

Melihat berbagai kekurangan di riset ini, maka peneliti berikutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap *effective tax rate* (ETR), seperti profitabilitas (misalnya ROA dan ROE), ukuran perusahaan (firm size), intensitas persediaan, kepemilikan institusional, dan kualitas tata kelola perusahaan. Penambahan variabel-variabel tersebut diharapkan bisa membuat hasil penelitian jadi lebih lengkap dan meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan perubahan ETR. Selain itu, pendekatan penelitian juga bisa dikembangkan dengan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif (mixed method), misalnya melalui wawancara langsung dengan manajemen atau bagian perpajakan perusahaan. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai cara perusahaan mengelola kewajibannya.

Penelitian berikutnya agar tidak hanya fokus pada satu sektor saja. Akan lebih baik jika mencakup beberapa sektor industri agar bisa dibandingkan dan memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana perusahaan di berbagai sektor mengatur beban pajaknya. Periode pengamatan juga sebaiknya diperpanjang, tidak hanya dari 2018 sampai 2023, supaya bisa menangkap dampak jangka

panjang dan melihat pengaruh perubahan kebijakan pajak yang mungkin terjadi. Penggunaan metode analisis tambahan seperti uji robustness atau analisis regresi panel (fixed effect atau random effect) juga dapat dipertimbangkan agar hasil penelitian menjadi lebih kuat dan akurat.

Tidak kalah penting, karena isu lingkungan dan keberlanjutan semakin menjadi perhatian, peneliti selanjutnya disarankan untuk mulai mengangkat topik tentang pajak karbon (carbon tax). Pajak ini semakin sering diterapkan, terutama di perusahaan sektor energi dan pertambangan yang dikenal menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar. Maka dari itu mengkaji faktor yang mempengaruhi beban pajak karbon, dampaknya terhadap keuangan perusahaan, dan taktik yang digunakan oleh perusahaan untuk mematuhi kebijakan tersebut sangatlah penting. Subjek ini dianggap sangat relevan dengan studi perpajakan di masa mendatang.